



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 70/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA
(DPTHP-3) DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KOTA PADANG
PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat KPU RI Nomor 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang melakukan penetapan DPTHP-3 pada rapat pleno dan menuangkan dalam Berita Acara Penetapan DPTHP-3 serta menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang penetapan DPTHP-3 dan jumlah tempat pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Keputusan KPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar

Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- Memperhatikan : 1. Surat KPU RI Nomor 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019
2. Berita Acara Nomor: 28/PL.01.2-BA/1374/KPU-Kota/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Padang Panjang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KOTA PADANG PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
PANJANG NOMOR: 70/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-
Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTH-3) DAN
JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KOTA PADANG
PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN DPTH-3 DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	PEMILIH			KET
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	PADANG PANJANG TIMUR	8	76	7,891	8,186	16,077	-
2	PADANG PANJANG BARAT	8	101	11,152	11,552	22,704	-
	J U M L A H	16	177	19,043	19,738	38,781	-

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

